

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia mengalami perkembangan pembangunan yang sangat pesat sehingga turut meningkat pula kebutuhan di sektor pendanaan, dana yang dihasilkan pada umumnya berasal dari kegiatan pinjam-meminjam, oleh karena itu seseorang saat ingin memulai suatu usaha dan membutuhkan modal, maka diperlukan pinjaman kredit sebagai awal mula untuk membangun suatu usaha.

Kegiatan pendanaan modal ini dilakukan dengan cara membuat kontrak atau perjanjian. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Asas Konsesualitas) selama tidak bertentangan dengan ketentuan umum maupun asas-asas perjanjian. Kontrak atau perjanjian menurut Pasal 1313 BW merumuskan tentang kontrak atau perjanjian yang mana perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih,¹ di mana rumusan perjanjian itu sendiri memuat adanya para pihak, adanya persetujuan keduanya, adanya tujuan yang akan dicapai, adanya prestasi yang akan dilaksanakan, bentuk tertentu baik lisan maupun tulisan dan adanya syarat-syarat tertentu.² Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk

¹ Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersil*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, hlm.15

² Ibid, hlm.286

melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu.³ Setelah dibuat dan ditandatanganinya perjanjian maka bagi kedua belah pihak memiliki hak dan kewajibannya, hak beserta kewajiban ini harus dijalankan oleh masing-masing pihak.

Pelaksanaan pemberian fasilitas kredit dari kreditor terhadap debitor pada umumnya dilakukan dengan mengadakan perjanjian, karena setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit wajib dituangkan ke dalam perjanjian kredit. Perjanjian kredit ini merupakan perjanjian pokok dimana menentukan batal atau tidak sahnya suatu perjanjian, dan juga sebagai bukti batasan hak dan kewajiban di antara kreditor dan debitor, kemudian juga sebagai alat untuk melakukan pengawasan terhadap pelunasan hutang debitor. Perjanjian kredit tersebut sering kali diikuti oleh perjanjian tambahan yang berupa jaminan oleh pihak debitor kepada pihak kreditor.⁴

Bagi seseorang dalam mendapatkan investasi yang baik untuk kedepannya, juga dibutuhkan modal yang besar, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam upaya mendapatkan modal tersebut tidak jauh dari namanya lembaga keuangan bank. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan

³ P.N.H. Simanjuntak, 2019, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.285

⁴Martin Anggiat Maranata Manurung, 2017, *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR APABILA OBJEK JAMINAN FIDUSIA TERNYATA HILANG DAN DEBITOR WANPRESTASI (STUDI KASUS DI PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT DINAMIKA BANGUN ARTA SALATIGA)*, Jurnal Akta Vol. 4. No. 1, hlm. 37

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁵

Dilihat dari kegiatan utama bank sebagai lembaga keuangan, kredit sebagai salah satu fasilitas yang telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang memerlukan dana. Oleh karena itu, bank memiliki peran penting bagi masyarakat dalam membantu serta mendorong pertumbuhan perekonomian dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan berbagai produk perbankan antara lain tabungan, pinjaman/kredit dan deposito. Bank sebagai lembaga keuangan atau lebih dikenal sebagai lembaga intermediasi/*intermediary*, sangat berpengaruh dalam perkembangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Ini dikaitkan dengan seberapa banyak fasilitas kredit yang disalurkan oleh bank menyentuh lapisan pengusaha menengah kebawah. Perkreditan merupakan salah satu usaha penting bagi bank dalam memberikan keuntungan.⁶

Dalam kegiatan kredit, terdapat jaminan yang dikaitkan dengan sesuatu yang diberikan oleh debitur kepada kreditor untuk menciptakan keyakinan bahwa debitur tersebut akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan pinjaman. Di dalam kredit terdapat unsur yang paling esensial yaitu “kepercayaan” dari kreditor terhadap debitur. Pengertian kredit sendiri menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah

“Penyediaan uang tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk

⁵ Johannes Ibrahim Kosasi, 2019, *Akses Pengkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

⁶ Fakhry Firmanto. “Penyelesaian Kredit Macet Di Indonesia”, dalam jurnal Pahlawan Vol. 2 No. 2 Tahun 2019, hlm. 30.

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.⁷

Jaminan diberikan dalam rangka pemberian kredit dari kreditor kepada debitor sebagai perjanjian tambahan dalam arti, apabila debitor tidak mampu melunasi hutangnya atau wanprestasi, maka jaminan akan disita yang kemudian akan dilelang untuk melunasi pinjaman yang tidak dapat dibayar oleh debitor. Pada umumnya jaminan kebendaan merupakan jaminan yang lazim dan dikuasai oleh bank, karena mengingat hak kebendaan tersebut dapat dinilai dengan uang sehingga apabila debitor tidak mampu melunasi hutangnya, jaminan segera dapat dieksekusi. Jaminan kredit atas benda-benda bergerak semakin memegang peran penting di berbagai negara modern, di Indonesia. Lembaga jaminan ini dikenal dengan nama Fidusia.⁸

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia selanjutnya disebut Undang-Undang Fidusia, pada pasal 1 angka (1) dikemukakan pengertian Fidusia:⁹ Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia merupakan tambahan, ketika perjanjian kredit berakhir maka dengan sendirinya perjanjian fidusia akan berakhir. Jaminan fidusia memiliki prosedural mengenai bagaimana suatu jaminan tersebut memiliki kekuatan yang mengikat, sehingga dapat memberikan perlindungan bagi masing-masing pihak didalam pelaksanaannya. Dalam UU Fidusia pihak

⁷ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, dan R.Serfianto D.P, 2018, *Buku Pintar (Perjanjian Kredit & Penyelesaian Piutang Macet)*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, hlm. 4.

⁸ Martin Anggiat Maranata Manurung, 2017, *Op. cit.*, hlm. 37

⁹ H. Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 21.

kreditor disebut dengan istilah penerima fidusia, sedangkan debitor disebut dengan istilah pemberi fidusia.

Pada perjanjian kredit, pemberi fidusia diharuskan untuk memberi jaminan kebendaan. Pada dasarnya tidak ada kredit yang tidak memuat jaminan. Lembaga pembiayaan tidak dapat memberikan pinjaman dalam bentuk dana tanpa ada jaminan yang mencukupi dari pihak pemberi fidusia. Bagi lembaga keuangan perbankan ataupun lembaga keuangan non-bank, ini menjadi prinsip yang berlaku umum dalam pemberian kredit, hal ini dikarenakan setiap pemberian kredit akan selalu mengandung resiko jika di lain hari terjadi kemacetan pembayaran atau wanprestasi dari pemberi fidusia.

Dalam jaminan kebendaan, jaminan atas benda bergerak diikat dengan jaminan fidusia. Benda bergerak yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut, dapat berupa benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani oleh hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan.¹⁰

Benda bergerak sebagai objek jaminan fidusia terdapat resiko yang dapat terjadi adalah jika benda bergerak yang menjadi objek jaminan fidusia musnah atau hilang yang mengakibatkan benda bergerak tersebut tidak dapat diperjual-belikan kembali, hal tersebut dapat terjadi akibat benda bergerak yang dijaminakan musnah atau hilang karena bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, kecelakaan, atau kebakaran.

¹⁰ Lidya Mahendra, R.A Retno Murni, Putu Gede Arya Sumertayasa, 2015-2016 “*Perlindungan Hak – Hak Kreditor Dalam Hal Adanya Pengalihan Benda Jaminan Oleh Pihak Debitor*” , Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenot ariatan, hlm. 115, melalui <https://media.neliti.com/media/publications/243116-perlindungan-hak-hak-kreditor-dalam-hal17e960f5.pdf> pada 8 Juni 2020 pukul 14.00 WIB.

Dalam Pasal 25 ayat (2) Undang- Undang Jaminan Fidusia bahwa musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b. Sehingga, jika benda bergerak yang menjadi jaminan fidusia diasuransikan, maka klaim asuransi dari benda bergerak tersebut dapat menjadi pengganti sebagian atau sepenuhnya objek jaminan fidusia. Berdasarkan pada Pasal 10 huruf b UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa jaminan fidusia meliputi klaim asuransi apabila benda yang dijaminakan diikuti perjanjian asuransi. Jadi, jika objek yang menjadi jaminan kredit diasuransikan musnah atau hilang, maka benda atau objek tersebut digantikan secara langsung dengan uang asuransi yang disebut dengan klaim asuransi oleh pihak perusahaan asuransi yang mana telah menjadi kesepakatan awal pada saat pembuatan perjanjian kredit dan jika terjadi atau terdapat kerugian maka pihak asuransi akan menanggung kerugian tersebut.

Uang yang didapat dari klaim asuransi benda yang menjadi jaminan kredit akan diterima oleh pihak penerima fidusia dan uang tersebut digunakan sebagai pelunasan atau pembayaran utang dari pihak pemberi fidusia. Apabila uang asuransi yang diterima oleh penerima fidusia dapat melunasi utang dari pihak pemberi fidusia, maka utang pihak pemberi fidusia tersebut dinyatakan telah berakhir atau lunas. Apabila uang asuransi tersebut tidak mencukupi untuk melunasi utang pihak pemberi fidusia kepada pihak penerima fidusia, maka sisa hutang tersebut tetap dibebankan oleh pihak pemberi fidusia.

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya bank memiliki jasa di bidang perkreditan, salah satunya ialah Bank Perkreditan Rakyat Sungai Pua. Dalam praktik pelaksanaan pemberian kredit oleh bank tersebut dengan

mempergunakan fidusia sebagai lembaga jaminan kredit kepada nasabahnya, tidak menutup kemungkinan terjadi permasalahan hukum karena objek fidusianya tetap berada di tangan pemberi fidusia.

Permasalahan yang terjadi pada Bank Perkreditan Rakyat Sungai Pua yaitu telah terjadi perjanjian kredit antara pihak bank sebagai penerima fidusia dengan pihak nasabah sebagai pemberi fidusia, yang mana pihak bank pada awalnya sudah menerapkan prinsip "*5C of Credit*" yang merupakan prinsip utama untuk memberikan kredit kepada nasabahnya sebagai pertimbangan apakah nasabah tersebut layak untuk diterima atau ditolak kreditnya. Pada saat pihak bank sudah menerima akan melakukan perjanjian kredit dengan nasabah ini, ternyata nasabah sebagai pihak pemberi fidusia ini telah melakukan kelalaian pembayaran (*wanprestasi*) yang mana pemberi fidusia tidak melanjutkan pelunasan di cicilan yang ke-3. Pada saat pihak bank menghubungi pemberi fidusia, adanya permasalahan yaitu pihak pemberi fidusia telah menghilangkan kendaraan truk yang menjadi objek dari jaminan fidusia tersebut, dengan kronologi yang pada awalnya kendaraan truk yang menjadi objek jaminan fidusia ini dipinjamkan kepada teman dari pemberi fidusia, lalu truk tersebut dibawa kabur oleh temannya, sehingga truk tersebut tidak lagi berada di tangan pemberi fidusia dan tidak terdapat lagi objek yang akan di eksekusi oleh pihak penerima fidusia. Upaya dari pihak bank sebagai penerima fidusia dan pihak nasabah sebagai pemberi fidusia sudah mencari ke alamat teman dari pemberi fidusia ini, dengan langsung turun ke lapangan dan telah menanyakan kepada tetangga sekitar mengenai keberadaannya, namun teman dari pihak pemberi fidusia ini

ternyata melarikan diri dan sampai saat sekarang belum ditemukan keberadaannya.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul ” **PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT SUNGAI PUA, KABUPATEN AGAM ATAS HILANGNYA KENDARAAN YANG DIJADIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan pemilihan judul diatas maka pembahasan selanjutnya ada beberapa rumusan masalah dalam penulisan proposal ini, yaitu:

1. Bagaimanakah upaya penyelesaian yang dilakukan Bank Perkreditan Rakyat Sungai Pua sebagai penerima fidusia atas hilangnya kendaraan yang dijadikan objek jaminan fidusia?
2. Apa kendala Bank Perkreditan Rakyat Sungai Pua dalam penyelesaian kredit macet atas hilangnya kendaraan yang dijadikan objek jaminan fidusia?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu :

1. Untuk mengetahui upaya penyelesaian yang dilakukan Bank Perkreditan Rakyat Sungai Pua sebagai penerima fidusia atas hilangnya kendaraan yang dijadikan objek jaminan fidusia

2. Untuk mengetahui kendala Bank Perkreditan Rakyat Sungai Pua dalam penyelesaian kredit macet atas hilangnya kendaraan yang dijadikan objek jaminan fidusia

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian yang akan dilakukan diharapkan akan memberikan manfaat, adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membangun, memperkuat serta menyempurnakan teori yang telah ada dan memberi kontribusi terhadap ilmu hukum pada khususnya hukum perdata dan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai sumber acuan, bahan bacaan serta referensi bahan penelitian bagi pihak yang berkepentingan untuk penelitian lebih lanjut dan dikembangkan.
- b. Agar hasil penelitian dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam bagian rumusan masalah di atas

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu kepada penerima fidusia, pemberi fidusia, pihak yang terkait dan yang membutuhkannya.
- b. Dapat memberikan acuan bagi masyarakat yang terkait dengan masalah dalam jaminan fidusia.

- c. Dapat memberikan kontribusi berupa masukan bagi penegak hukum untuk meningkatkan kualitas dalam mencegah terjadinya permasalahan terkait jaminan fidusia.

E. Metode Penelitian

Pengertian metode penelitian menurut Sugiyono adalah metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.¹¹

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah atau teknik yang digunakan demi memperoleh data mengenai suatu objek dari penelitian yang memiliki tujuan untuk memecahkan suatu permasalahan. Adapun dalam penelitian ini, metode yang digunakan penulis ialah sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah ialah suatu proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Terkait dengan penelitian ini, pendekatan masalah yang digunakan yakni secara yuridis empiris, metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara penelitian dan wawancara langsung ke BPR Sungai Pua, kabupaten Agam. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data mengenai langkah penerima fidusia/BPR Sungai Pua dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet yang

¹¹ Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 27.

mana kendaraan sebagai jaminan fidusianya hilang di tangan debitor.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian dengan menggunakan sifat deskriptif, yaitu diharapkan pada penelitian ini bisa memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap, dan sistematis yang segala hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan penyelesaian permasalahan kredit macet yang mana kendaraan sebagai jaminan fidusianya hilang di tangan debitor pada BPR Sungai Pua.

3. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Reasearch*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji persoalan yang sesuai dengan topik penelitian. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya berupa buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan, dokumen dan lain-lain.¹² Adapun Studi kepustakaan dilakukan beberapa tempat antara lain:

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- 3) Buku-buku yang berkaitan dan menunjang pembahasan.

¹² Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok , hlm 148.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penulis melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak Bank Perkreditan Rakyat Sungai Pua

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan di BPR Sungai Pua yaitu data yang diperoleh, diteliti, dan dicatat melalui wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini didapatkan melalui penelitian terhadap berbagai dokumen dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah peraturan perundang-undangan yang mana tata urutannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer antara lain:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia.

d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

e) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yang termasuk bahan sekunder yaitu publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi, seperti buku, karya ilmiah, jurnal hukum, kamus-kamus hukum, dan juga menjadi penjelasan dari bahan hukum primer.¹³

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan-bahan yang termuat dalam kamus-kamus hukum, ensiklopedia, biografi, berbagai terbitan yang memuat indeks hukum dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang dipakai dalam proses penelitian ini ialah didapat dengan cara :

a. Studi dokumen,

Teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari atauran peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur maupun dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai penyelesaian kredit macet atas hilangnya kendaraan

¹³ Soekanto, Soerjono dan Mamudji Sri, 1990, *Penelitian Hukum Normatif*, CV Rajawali, sinar grafika, hlm. 56

yang dijadikan objek jaminan fidusia pada Bank Perkreditan Rakyat Sungai Pua

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antarpribadi bertatap-muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.¹⁴

Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara atau daftar pertanyaan baik yang bersifat terbuka maupun tertutup, guna menggali sebanyak banyaknya informasi dari pihak yang dijadikan responden. Dalam hal ini data diperoleh dari Direktur BPR Sungai Pua.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolah Data

Data primer dan sekunder yang diperoleh, dikumpulkan lalu diolah dengan pengolahan data *Editing*. *Editing* merupakan pengolahan data dengan cara memeriksa dan merapikan data yang telah dikumpulkan berupa hasil wawancara, catatan-catatan, dan juga informasi yang didapat dari hasil penelitian,

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 196

yang bertujuan untuk mendapat ringkasan atau poin inti dan mempermudah untuk melakukan analisa data.¹⁵

b. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data yang ada adalah dengan analisis kualitatif yaitu menguraikan data yang bersifat penjelasan dari data informasi yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, teori dan konsep yang mendukung pembahasan, dimana penjelasan itu digambarkan dengan kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan untuk mencapai kejelasan permasalahan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penulisan agar pembahasan yang dibicarakan lebih terfokus, maka penulis perlu merumuskan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan hal-hal yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan tentang bank, tinjauan tentang perjanjian, tinjauan tentang jaminan fidusia.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian beserta pembahasan mengenai upaya penyelesaian yang dilakukan Bank Perkreditan

¹⁵ Bambang Sunggono, 2003, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 133.

Rakyat Sungai Pua sebagai penerima fidusia atas hilangnya kendaraan yang dijadikan objek jaminan fidusia dan kendala Bank Perkreditan Rakyat Sungai Pua dalam penyelesaian kredit macet atas hilangnya kendaraan yang dijadikan objek jaminan fidusia

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran

DAFTAR KEPUSTAKAAN

